

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Adat merupakan suatu fenomena yang hidup dan berkembang di masyarakat, oleh sebab itu adat tidak dapat dipisahkan dalam budaya masyarakat. Menurut Endraswara (2003: 1) “budaya adalah ‘sesuatu’ yang hidup, berkembang, dan bergerak menuju titik tertentu”. Sedangkan adat istiadat adalah suatu kompleks norma-norma yang oleh individu-individu penganutnya dijunjung tinggi dalam kehidupan (Daulima, 2006: 1). Sehingga dapat dikatakan bahwa adat dan budaya tidak dapat dipisahkan karena antara adat dan budaya merupakan dua unsur pokok penghubung kehidupan manusia dengan memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Salah satu unsur kebudayaan yang sifatnya universal dan bisa didapatkan pada semua suku bangsa adalah busana. Riyanto (2003: 83) mengemukakan bahwa “pada zaman primitif manusia berpakaian sekedar untuk melindungi tubuh dari keadaan alam sekelilingnya. Busana pada umumnya tidak hanya berfungsi melindungi tubuh dari keadaan alam saja, tetapi juga berfungsi sebagai alat penunjang komunikasi dan alat memperindah atau membuat seseorang berpenampilan serasi”.

Perkembangan busana dari masa kemasa selalu terjadi, namun berbeda dengan busana adat yang terlahir dari tradisi atau kebiasaan masyarakat pada daerahnya masing-masing, sehingga sukar untuk mengalami perubahan, karena telah menjadi kebiasaan, terutama dalam acara-acara tertentu misalnya pada upacara adat

perkawinan. Segala sesuatu yang tersimpan pada busana adat sebagai kekayaan budaya perlu dikaji, karena di dalamnya tersimpan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat setempat.

Terdapat beberapa etnik (suku bangsa) di Provinsi Sulawesi Tengah yang saat ini sama-sama tumbuh dan berkembang. Hanya saja masing-masing suku memiliki ciri khas yang berbeda termasuk perbedaan pada busana adat perkawinan. Masyarakat di Kabupaten Buol meyakini bahwa pernikahan itu merupakan ikatan antara dua insan dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan dilakukan hanya sekali dalam hidup, sebab perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk meneruskan garis keturunan dan menuju hidup bahagia dan sejahtera dalam keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ny. Aisa Hentu dan bpk Jumadil K. Mahadali di Buol memiliki dua busana adat yaitu *samada* (busana adat pengantin pria untuk golongan Raja) dan *songgo taud* (busana adat untuk pengantin pria). Adapun perbedaannya terletak pada nama dan kedudukan dari busana adat tersebut. Namun pada dasarnya fungsi dari kedua busana adat di atas sama yaitu sebagai penutup kepala pengantin pria. Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan, maka terjadi perubahan fungsi pada busana Raja menjadi busana adat perkawinan, sehingga di Kabupaten Buol memiliki dua busana adat untuk pengantin pria. Hal ini dikarenakan oleh sistem pemerintahan zaman dahulu menggunakan sistem kerajaan berbeda dengan sistem pemerintahan saat ini. Kemudian untuk busana adat pengantin

wanita yaitu *uumu*. *Uumu* merupakan busana adat yang diletakkan di atas kepala pengantin dan ditusukkan pada *pungut tetembu* (konde atau mahkota atau sanggul).

Berbicara tentang busana adat perkawinan masyarakat Buol khususnya *uumu dan songgo taud*, sesuai kenyataan di lapangan dapat diindikasikan bahwa hanya sebagian dari masyarakat dan orang-orang tertentu mengetahui makna simbolik dari busana adat tersebut. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya tingkat kepedulian dan pengetahuan pemilik busana adat itu sendiri. Faktor lain adalah masuknya budaya daerah lain ke daerah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah. Busana adat tersebut merupakan salah satu ciri khas budaya daerah Buol yang harus dijaga kelestariannya. Karena merupakan warisan nenek moyang terdahulu dapat diwariskan untuk masyarakat Buol pada umumnya dan generasi muda pada khususnya sebagai penerus bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang busana adat *uumu dan songgo taud* yang diformulasikan dalam satu judul **“Kajian bentuk dan makna simbolik busana adat perkawinan *uumu dan songgo taud* Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah”**. Kajian ini penting untuk dilakukan guna menambah pengetahuan dan wawasan dalam upaya melestarikan adat-istiadat masyarakat Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, terutama pada busana adat perkawinan suku Buol.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat diidentifikasi beberapa masalah diantaranya :

1. Terdapat perbedaan nama dan kedudukan antara busana adat *samada* dan *songgo taud*.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat Buol khususnya generasi muda terhadap bentuk dan makna simbolik busana adat perkawinan *uumu dan songgo taud* Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk dan makna simbolik busana adat perkawinan *uumu dan songgo taud* Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk dan makna simbolik busana adat perkawinan *uumu dan songgo taud* Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat dalam beberapa hal, yaitu:

- a) Khusus bagi penulis, hasil dari penelitian dapat menambah pengetahuan tentang bentuk dan makna simbolik busana adat perkawinan *uumu dan songgo taud* di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah.
- b) Bagi Pemerintah setempat, sebagai upaya pelestarian Adat dan Budaya terhadap busana adat perkawinan *uumu dan songgo taud* di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.
- c) Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan literatur rujukan baik dari aspek teoritis maupun aspek metodologis untuk penelitian lanjutan.
- d) Bagi pembaca, sebagai informasi tentang bentuk dan makna simbolik busana adat perkawinan *uumu dan songgo taud* di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah.